



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2012/PA.Bpp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Januari 2012 dengan nomor 5/Pdt.P/2012/PA.Bpp telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak (penetapan nasab anak) dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2001 pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Perempuan bernama Pemohon II di Balikpapan dihadapan seorang penghulu kampung, sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing saksi pertama dan saksi kedua dengan maskawin berupa sepasang cincin emas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 4 orang anak, yang bernama:

1. anak pertama, Lahir di Balikpapan tanggal 16 September 2002;
2. anak kedua, Lahir di Barong Tongkok tanggal 23 Juni 2003;
4. anak ketiga, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Desember 2005;
5. anak keempat, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Juni 2010;

4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan telah kami (pemohon I dan pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak pemohon I dan pemohon II;

6. Bahwa walaupun dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut di atas telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 yang lalu pemohon I dan pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/36/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;

8. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon I dan pemohon II lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, anak-anak yang bernama :
  1. anak pertama, Lahir di Balikpapan tanggal 16 September 2002;
  2. anak kedua, Lahir di Barong Tongkok tanggal 23 Juni 2003;
  3. anak ketiga, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Desember 2005;
  4. anak keempat, Lahir di Balikpapan tanggal 22 Juni 2010;

adalah anak-anak sah pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II bernama (Pemohon II);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap sendiri di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak-anak para pemohon yang masing-masing bernama :

1. anak pertama;
2. anak kedua;
3. anak ketiga;
4. anak keempat yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dinyatakan sah menurut sebagai anak-anak para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon II yang menyatakan bahwa anak pertama lahir di Balikpapan tanggal 16 September 2002, jenis kelamin laki-laki adalah anak pasangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon II yang menyatakan bahwa anak kedua lahir di Barong Tongkok tanggal 26 Juni 2003, jenis kelamin perempuan adalah anak pasangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P-2;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon II yang menyatakan bahwa anak ketiga lahir di Balikpapan tanggal 22 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki adalah anak pasangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P-3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon II yang menyatakan bahwa anak keempat lahir di Balikpapan tanggal 22 Juni 2010, jenis kelamin perempuan adalah anak pasangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup, diberi tanda Bukti P-4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, Kota Balikpapan Nomor 885/36/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, selanjutnya majelis hakim memeriksa bukti tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Timur, Nomor 647102.09.01879 tanggal 10 Desember 2009, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Pertama**, umur 35 tahun :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan para pemohon karena Pemohon II anak tiri saksi dan Pemohon I sebagai suami Pemohon II.
  - Bahwa para pemohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2001 di Balikpapan, kemudian karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka para pemohon menikah ulang pada bulan Desember 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai (4) orang anak bernama :

1. anak pertama;
2. anak kedua;
3. anak ketiga;
4. anak keempat;

- Bahwa anak-anak tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada yang menyangkalnya.

2. Saksi **kedua**, umur 56 tahun :

- Bahwa saksi kenal baik dengan para pemohon karena Pemohon II anak tiri saksi dan Pemohon I sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Juni 2001 di Balikpapan, kemudian karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka para pemohon menikah ulang pada bulan Desember 2011.

- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai (4) orang anak bernama :

1. anak pertama;
2. anak kedua;
3. anak ketiga;
4. anak keempat;

- Bahwa anak-anak tersebut benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada yang menyangkalnya.-

Menimbang, bahwa para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menetapkan secara hukum bahwa anak para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat tersebut dinyatakan hukum anak sah para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1.dan P. 3. serta kesaksian para saksi harus dinyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah secara hukum sejak tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P II dan P.IV serta kesaksian para saksi dinyatakan terbukti keempat anak adalah anak para pemohon yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat ( tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah );

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri ( tidak tercatat ) akan tetapi telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah menikah yang kemudian pemohon I melahirkan anak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun anak tersebut terlahir dalam pernikahan tidak tercatat (sirri) berdasarkan dalil kitab Al- Muhazzab Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majlis Hakim berbunyi :

المحمل في النكاح المفاسد كالمحمل في النكاح الصحيح

Artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan dalam pernikahan shahih.-*

Harus dinyatakan secara hukum kedua anak tersebut adalah anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل به المرأة من أولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terungkap fakta dipersidangan bahwa asal usul anak keempat anak tersebut adalah lahir dari perkawinan para pemohon yang tidak tercatat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa, sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh pemohon dan terbukti beralasan hukum oleh karenanya dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  1. anak pertama, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 September 2002;
  2. anak kedua, lahir di Barong Tongkok pada tanggal 23 Juni 2003;
  3. anak ketiga, lahir di Balikpapan pada tanggal 22 Desember 2005;
  4. anak keempat, lahir di Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2010;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Pemohon I (Pemohon I), dan anak Pemohon II (Pemohon II);

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 M. bertepatan tanggal 22 Shafar 1433 H. oleh **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Anwar Hamidy**

ttd

**Drs. Damanhuri Aly**

## Ketua Majelis;

ttd

**Muslim, S.H.**

## Panitera Pengganti

ttd

**Baihaqi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	140.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>231.000,-</b>